



**PUTUSAN**

**Nomor 478/PID.SUS/2024/ PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUNETA ALIAS NETA bin SARMIN
2. Tempat lahir : Sungai kelik
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/2 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Perak Rt 001 Rw 001 Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024

Terdakwa Suneta Alias Neta Bin Sarmin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

halaman 1 dari 11 halaman putusan perkara nomor 478/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
8. Penetapan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung mulaa tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
9. Penetapan perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung mulaa tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Hairani S.H., Laode Silitonga S.H., Hidayat IT S.H., Afriza S.H., Tis Ariani S.H., advokat dari Kantor LBH Borneo Tanjung Pura Indonesia Ketapang, yang beralamat di Jalan Karya Tani No 100 Lantai 2 Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 360/Pen.Pid/2024/PN Ktp tertanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-100/O.1.13/Enz.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024, yang berbunyi sebagai berikut:

## Pertama:

Bahwa Terdakwa Suneta Alias Neta Bin Sarmin, pada hari Senin tanggal 25 (dua puluh lima) Bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di perumahan pabrik kelapa sawit PT Agro Lestari Mandiri, Dusun Tanjung Perak, Desa Sungai Kelik, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

halaman 2 dari 11 halaman putusan perkara nomor 478/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** berupa Narkotika jenis shabu seberat 0,5380 (nol koma lima tiga delapan nol) gram netto yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin 25 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa Suneta Alias Neta Bin Sarmin bertemu dengan Crot (DPO) di Pabrik Kelapa Sawit PT Agro Sawit Lestari Mandiri di Dusun Tanjung Perak, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. Crot memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) namun uang pembayaran belum diserahkan oleh Crot. Setelah mendapatkan pesanan Narkotika jenis sabu dari Crot, Terdakwa pergi rumah Acek (DPO) yang beralamat di Simpang Jalan Longging, Kec. Nanga Tayap dengan menumpang truk yang lewat. Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa dan menerima 3 (tiga) paket klip Narkotika jenis sabu dari Acek. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Perumahan Pabrik Kelapa Sawit PT Agro Sawit Lestari Mandiri untuk memberikan pesanan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Crot. Pada sekitar pukul 13.30 WIB, saat Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu datang Saksi Zulkifli dan saksi Sarjanto Silaen selaku Anggota Polsek Nanga lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Crot berhasil melarikan diri. Saat dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bong alat hisap sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah handphone infinix warna silver dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu di saku celana jeans yang dikenakan Terdakwa pada saat penggeledahan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor: B/021/DKUKMPP-G.618/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil total penimbangan shabu seberat 0,5380 (nol koma lima tiga delapan nol) gram netto. Barang bukti Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan uji laboratoris

halaman 3 dari 11 halaman putusan perkara nomor 478/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0270 tanggal 04 April 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau

### Kedua:

Bahwa Terdakwa SUNETA Alias NETA Bin SARMIN, pada hari Senin tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Perumahan Pabrik Kelapa Sawit PT Agro Lestari Mandiri di Dusun Tanjung Perak, Desa Sungai Kelik, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa Narkotika jenis sabu seberat 0,5380 (nol koma lima tiga delapan nol) gram netto yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin 25 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa Suneta Alias Neta Bin Sarmin bertemu dengan Crot (DPO) di Pabrik Kelapa Sawit PT Agro Sawit Lestari Mandiri di Dusun Tanjung Perak, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. Crot mengatakan kepada Terdakwa bahwa Crot sedang mencari Narkotika jenis

halaman 4 dari 11 halaman putusan perkara nomor 478/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu. Oleh karena itu, kemudian Terdakwa pergi rumah Acek (DPO) yang beralamat di Simpang Jalan Longging, Kec. Nanga Tayap dengan menumpang truk yang lewat untuk mencari Narkotika jenis sabu. Setelah bertemu dengan Acek, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket klip Narkotika jenis sabu dan **Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket klip Narkotika jenis sabu tersebut di saku celananya.** Selanjutnya Terdakwa kembali ke Perumahan Pabrik Kelapa Sawit PT Agro Sawit Lestari Mandiri untuk bertemu dengan Crot. Namun, pada sekitar pukul 13.30 WIB, saat Terdakwa bertemu dengan Crot, tiba-tiba datang Saksi Zulkifli dan Saksi Sarjanto Silaen selaku Anggota Polsek Nanga lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Crot berhasil melarikan diri. Saat dilakukan penggeladahan badan dan pengeledahan rumah terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bong alat hisap sabu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah handphone infinix warna silver dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu di saku celana jeans yang dikenakan Terdakwa pada saat pengeledahan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor: B/021/DKUKMPP-G.618/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil total penimbangan shabu seberat 0,5380 (nol koma lima tiga delapan nol) gram netto. Barang bukti Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan uji laboratoris dengan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0270 tanggal 04 April 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

halaman 5 dari 11 halaman putusan perkara nomor 478/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 478/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 19 November 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-100/KETAP/Enz.2/07/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SUNETA Alias NETA Bin SARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket klip yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 0,5380 (nol koma lima tiga delapan nol) Gram Netto;
  - 1 (satu) botol kaca warna biru alat isap / bong;

halaman 6 dari 11 halaman putusan perkara nomor 478/PID.SUS/2024/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru;
- 1 (Satu) unit hp merk infinix warna silver dengan casing warna hitam dengan nomor imei 1 : 354616831249466 nomor imei 2 : 354616831249474 dengan nomor terpasang sim 1 : 0856-5140-2214 dan sim 2 : 0813-4784-0981;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

## Dirampas untuk negara

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 24 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suneta Alias Neta Bin Sarmin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1(satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1.1. 3 (tiga) paket klip narkotika jenis sabu sebanyak 0,5380 (nol koma lima tiga delapan nol) Gram Netto;
  - 1.2. 1 (satu) botol kaca warna biru alat isap / bong;
  - 1.3. 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru;

halaman 7 dari 11 halaman putusan perkara nomor 478/PID.SUS/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. 1 (Satu) unit hp merk infinix warna silver dengan casing warna hitam dengan nomor imei 1 : 354616831249466 nomor imei 2 : 354616831249474 dengan nomor terpasang sim 1 : 0856-5140-2214 dan sim 2 : 0813-4784-0981;

Dirampas untuk dimusnahkan

1.5. Uang Tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding melalui KALAPAS Nomor 130/Akta.Pid/2024/PN Ktp *juncto* 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Oktober 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 31 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penutut Umum pada tanggal 5 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing pada tanggal 5 November 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

halaman 8 dari 11 halaman putusan perkara nomor 478/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak terima terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena terlalu berat, Terdakwa merasa sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa hanya sebagai pemakai dan juga menyesali atas perbuatannya tersebut oleh karena itu terdakwa mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adil;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 24 Oktober 2024, serta memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat hal-hal baru dalam memori banding Terdakwa yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding karena semua hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama

*halaman 9 dari 11 halaman putusan perkara nomor 478/PID.SUS/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan dan demikian Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 24 Oktober 2024, dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan putusan Pengadilan Negeri Ketapang nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 24 Oktober 2024 tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau menghindarkan diri untuk melaksanakan putusan ini, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat ( 1 ) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 10 dari 11 halaman putusan perkara nomor 478/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Suneta Alias Neta Bin Sarmin tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh kami, Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H Hakim Ketua Majelis, Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum dan Dr. Johanis Hehamony, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sawardi, S.H. M.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum

ttd

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H

ttd

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sawardi, S.H., M.H.

halaman 11 dari 11 halaman putusan perkara nomor 478/PID.SUS/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)